



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG UNSUR WAKIL DOSEN
DARI SETIAP FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Malang tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Malang Unsur Wakil Dosen dari Setiap Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG UNSUR WAKIL DOSEN DARI SETIAP FAKULTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Senat UM yang selanjutnya disebut Senat adalah organ penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi kepada Rektor;

- e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Rektor.

BAB III

KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. wakil dosen dari setiap fakultas
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Lembaga.
- (3) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Masa keanggotaan Senat periode sebelum peraturan ini, tidak diperhitungkan.

Pasal 4

Jumlah anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. fakultas dengan jumlah dosen tetap sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang diwakili 1 (satu) orang;
- b. fakultas dengan jumlah dosen tetap 26 (dua puluh enam) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang diwakili 2 (dua) orang;

- c. fakultas dengan jumlah dosen tetap 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang diwakili 3 (tiga) orang;
- d. fakultas dengan jumlah dosen tetap 76 (tujuh puluh enam) orang sampai dengan 100 (seratus) orang diwakili 4 (empat) orang;
- e. fakultas dengan jumlah dosen tetap 101 (seratus satu) orang sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) orang diwakili 5 (lima) orang;
- f. fakultas dengan jumlah dosen tetap 126 (seratus dua puluh enam) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang diwakili 6 (enam) orang;
- g. fakultas dengan jumlah dosen tetap 151 (seratus lima puluh satu) orang sampai dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) orang diwakili 7 (tujuh) orang;
- h. fakultas dengan jumlah dosen tetap 176 (seratus tujuh puluh enam) orang sampai dengan 200 (dua ratus) orang diwakili 8 (delapan) orang;
- i. fakultas dengan jumlah dosen tetap 201 (dua ratus satu) orang sampai dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) orang diwakili 9 (sembilan) orang; dan
- j. fakultas dengan jumlah dosen tetap 226 (dua ratus dua puluh enam) orang sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang diwakili 10 (sepuluh) orang.

BAB IV

PERSYARATAN ANGGOTA SENAT

Pasal 5

Persyaratan untuk menjadi anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil UM;
- b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- c. berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun bagi wakil Dosen yang profesor dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi wakil Dosen yang bukan profesor pada saat diangkat; dan
- d. bersedia menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis.

BAB V PEMILIHAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipilih oleh Senat Fakultas.
- (2) Anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas dapat dipilih dari anggota Senat Fakultas wakil dosen Jurusan dan wakil dosen program studi di bawah koordinasi fakultas dan/atau dari dosen di luar anggota Senat Fakultas.
- (3) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Fakultas tidak dapat dipilih menjadi anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas.

Pasal 7

Mekanisme pemilihan anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas diatur sebagai berikut.

- a. Senat Fakultas menyusun daftar dosen fakultas yang memenuhi syarat menjadi anggota Senat.
- b. Senat Fakultas meminta dosen yang memenuhi syarat untuk mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Senat.
- c. Senat Fakultas menyusun daftar dosen yang bersedia menjadi anggota Senat.
- d. Pemilihan anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.
- e. Dalam hal pemilihan anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- f. Pemilihan anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dalam sekali putaran.
- g. Anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf f ditentukan atas dasar urutan suara terbanyak.
- h. Apabila diperoleh jumlah suara yang sama pada urutan terakhir dari pengurutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka dilakukan pemilihan ulang sampai diperoleh anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- i. Apabila jumlah calon anggota senat unsur wakil dosen setiap fakultas belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemilihan lanjutan sampai diperoleh jumlah anggota Senat sesuai dengan Pasal 4.

Pasal 8

Hasil pemilihan anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 7 disampaikan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan sama dengan atau lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Senat ini berlaku, aturan yang berkaitan dengan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat unsur wakil dosen dari setiap fakultas dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 31 Mei 2018

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



PROF. DR. SUKO WIYONO, S.H., M.HUM.